

Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional

Melani¹, Hari Sutra Disemadi², Nyoman Serikat Putra Jaya³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>

Article info

Article History:

Received : June 06 2019

Accepted: May 30 2020

Published: June 15 2020

Keywords:

kebijakan; hukum pidana; transaksi elektronik; tindak pidana

policy; criminal law; electronic transactions; criminal act

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan transaksi elektronik mengakibatkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga mengharuskan Indonesia membentuk pengaturan mengenai pengelolaan transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya kebijakan hukum pidana mengenai transaksi elektronik dan untuk mengetahui formulasi pengaturan tindak pidana mengenai transaksi elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa latar belakang lahirnya kebijakan hukum pidana dibidang transaksi elektronik adalah adanya perkembangan kejahatan melalui sistem elektronik di dalam masyarakat. Meskipun kejahatan melalui sistem elektronik tersebut bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis perbuatan hukum di ruang siber ini diatur dalam UU ITE. UU ITE ini merupakan pendekatan hukum yang bersifat mutlak untuk menjaga keamanan di ruang siber dan menghasilkan kepastian hukum persoalan pemamfaatan teknologi.

Abstract

The development and progress of electronic transactions has resulted in changes in the activities of human life in various fields which have directly given rise to new forms of legal action that require Indonesia to form arrangements regarding electronic transaction management. The purpose of this study is to find out the background of the birth of criminal law policies regarding electronic transactions and to find out the formulation of criminal acts regarding electronic transactions in Law Number 19 of 2019 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). The results of this study indicate that the background of the birth of the criminal law policy in the field of electronic transactions is the development of crime through electronic systems in society. Although crime through an electronic system is virtual, it can be categorized as a real legal act or action. Juridically, legal actions in this cyber space are regulated in the ITE Law. This ITE Law is an absolute legal approach to safeguard security in cyberspace and produce legal certainty on technology utilization issues.



1. Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia telah berada disebuah era yang sarat akan Teknologi Informasi. Kemajuan Teknologi Informasi telah memberikan sumber (*resources*) informasi yang amat luas dari apa yang dimiliki manusia sebelumnya (Rizal, 2019). Semakin intensifnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia tidak lepas dengan adanya dukungan infrastruktur yang telah gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pemamfaatan teknologi informasi telah mengubah pola perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global (Raodia, 2019). Perkembangan Teknologi Informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan dan berlangsung demikian cepat (Jaya, 2018).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melintasi batas negara tersebut, merupakan suatu pencapaian dan pemutakhiran dalam globalisasi keilmuan, di mana di satu sisi mampu mengupayakan pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk tujuan kemaslahatan dan di sisi lain mampu menghancurkan peradaban yang telah dimiliki manusia (Angeliawati, 2019; Ismayani, 2014).

Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan Teknologi Informasi salah satunya seperti yang disebutkan diatas yaitu membuat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya menjadi tanpa batas, selain itu juga perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah *trend* yang mana tidak dapat dibendung lagi (Hastarini & Andini, 2019; Kartika, 2019). Era globalisasi telah mengantarkan perkembangan teknologi informasi masuk diberbagai aspek kehidupan manusia. Hadirnya Teknologi Informasi dengan “segudang” kecanggihan dan kemudahan yang melekat padanya mampu membawa manusia ke sebuah tatanan yang memiliki standar serta kualitas hidup yang sejahtera (Yusman & Magfirah, 2018). Untuk itu, perlu pemerataan pemahaman akan Teknologi Informasi sebagai dasar pijakan memasuki era globalisasi untuk men-

capai kesejahteraan masyarakat (Putra, 2016; Raodia, 2019; Rizal, 2019). Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah memunculkan jenis kejahatan baru berdimensi teknologi. Sangatlah wajar jikalau Teknologi Informasi dewasa ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum berdimensi teknologi (Ismail, 2019).

Dampak negatif dari perlembangan teknologi informasi seperti disebutkan diatas telah mendorong lahirnya rezim hukum baru yang dikenal dengan kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum terkait kejahatan dengan pemamfaatan teknologi, termasuk didalamnya tindak pidana dibidang transaksi elektronik (Mastur, 2016).

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi dalam tindak pidana transaksi elektronik adalah terkait penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (Hartanto, 2016). Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras atau perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan sistem komunikasi elektronik (Mastur, 2016; Rahmanto, 2019).

Dewasa ini, di dalam perkembangan tindak pidana terkait transaksi elektronik terdapat faktor yang sangat penting yaitu faktor pembuktian, mengingat informasi bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata bukti tersebut rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu singkat. Dengan demikian, faktor pembuktian dalam tindak pidana transaksi elektronik memiliki dampak yang kompleks dan rumit (Djanggih & Hipan, 2018).

Mengingat penelitian mengenai tindak pidana terkait transaksi elektronik telah banyak dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mastur ditahun 2016 yang

melakukan penelitian mengenai implementasi UU ITE (Mastur, 2016) dan Hendy Sumadi ditahun 2015 yang melakukan penelitian mengenai kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik (Sumadi, 2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang tindak pidana transaksi elektronik, namun penulis lebih menekankan pada sisi latar belakang belakang hadirnya kebijakan hukum pidana terkait transaksi elektronik dan kebijakan formulasi pengaturan tindak pidananya.

Dari paparan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu *pertama*, Apa yang melatar belakangi hadirnya kebijakan hukum pidana dibidang transaksi elektronik ? dan *kedua*, Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana di bidang transaksi elektronik menurut UU ITE ?. Tujuan penelitian ini merupakan cerminan terhadap masalah yang muncul dalam penulisan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui latar belakang hadirnya kebijakan hukum pidana dibidang transaksi elektronik dan mengetahui kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana dibidang transaksi elektronik menurut UU ITE.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Yang dimaksud dengan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Hadirnya Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik

Akibat adanya globalisasi teknologi informasi mengharuskan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia membentuk pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Pengelolaan ini harus dilakukan secara optimal, merata serta menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Dwicki Cahyadi, 2019; Mastur, 2016). Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat diberbagai aspek kehidupan, sehingga menimbulkan lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum diatur oleh hukum konvensional. Kejahatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga dengan *cyber space*, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, dikarenakan terlalu banyak kesulitan serta banyaknya hal yang lolos dari pemberlakuan hukum jika cara ini ditempuh (Jaya, 2018). Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang sangat berdampak sangat nyata meskipun alatbuktnya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Hartanto, 2016).

Semakin berkembangnya kejahatan di Indonesia, sehingga mengharuskan hukum untuk berkembang pula agar fungsinya sebagai sarana pemberi rasa aman dapat terpenuhi (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019). Maka dari itu, perlu adanya kebijakan hukum dari pemerintah untuk menagani masalah tersebut. Kebijakan tersebut merupakan pende-

katan hukum untuk menjaga keamanan di *cyber space*. Unruk mengatasi keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi menjadi tidak optimal (Djanggih & Qamar, 2018).

Kebijakan secara terminologi, bersal dari istilah Bahasa Inggris yaitu *policy* dan Bahasa Belanda *politiek*. Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana menyebutkan, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing istilah ini dikenal sebagai *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik* (Jaya, 2018; Muthia & Arifin, 2019). Istilah-istilah tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi mengarahkan pemerintah termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik atau bidang-bidang penyusunan peraturan dan mengalokasikan peraturan dalam suatu tujuan yang sifatnya umum dan mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan kebijakan hukum dari pemerintah dalam menjawab atas munculnya jenis kejahatan baru seperti tindak pidana dibidang transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE ini adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kebijakan lahirnya UU ITE merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana itu sendiri.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha

untuk menentukan suatu kebijakan apapun, selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Jaya, 2018; Raodia, 2019). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua jalur, yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (di luar hukum pidana). Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukumpidana (*penal policy*) harus diperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence* (Arief, 2007). Penanggulangan kejahatan harus mempunyai keseimbangan antara sarana *penal* dan *non penal*. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana *non penal* karena lebih bersifat preventif (Alviolita & Arief, 2019; Sumadi, 2016). Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan / kebencian sosial (*social disapproval / social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*) (Saragih & Lubis, 2019).

Seperti disebutkan di atas, UU ITE ini adalah produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun pada kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan (Jaya, 2018). Untuk menjaga ketahanan dan keamanan dari ancaman *cyber crime* baik dari dalam maupun dari luar Indonesia, maka dari itu selain menciptakan UU ITE perlu adanya pemaksimalan fungsi aparat hukum dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi. Selain itu untuk meminimalisir *cyber crime* perlu kesadaran masyarakat sebagai poin penting dalam tindak pidana dibidang transaksi elektronik (Mastur, 2016).

UU No. 11 Tahun 2008 telah mengalami perubahan menjadi UU No. 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan dilakukannya perubahan dilihat dari konsideran menimbang huruf a, dimana menyebutkan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan kemanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Perubahan UU ITE memiliki mamfaat terhadap tindak pidana dibidang transaksi elektronik yaitu, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum mengenai alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Penjelasan lebih lanjut menyebutkan keberadaan alat bukti diatas dimaksudkan untuk memeberikan kepastian hukum dalam pembuktian terhadap tindak pidana dibidang transaksi elektronik (Hastarini & Andini, 2019; Ismail, 2019). Ketentuan mengenai alat bukti tersebut secara tidak langsung menambah jenis alat bukti baru yang tidak diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Hadirnya UU ITE dapat dikatakan melengkapi Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah ada, dimana UU ini mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. UU ini memberikan paradigma baru terhadap upaya penegakan hukum dalam rangka meminimalkan potensi *abuse of power*, sehingga sangat bermamfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum (Hartanto, 2016; Mastur, 2016). Kaitannya dengan meminimalkan potensi *abuse of power* UU ITE ini menyebutkan penyidikan dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan

terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian UU ITE ini juga menyebutkan dalam hal melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pengaturan Tindak Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Menurut UU ITE

Kebijakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana disebut kebijakan kriminalisasi, dimana kebijakan ini adalah bagian dari *criminal policy* atau kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Oleh karena itu, kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana atau *penal policy* khususnya kebijakan berkaitan formulasinya (Djanggih & Qamar, 2018; Sumadi, 2016).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan pemerintahan Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan dasar hukum pertama yang mengatur dunia siber atau *cyber law*. Dalam pembahasan sebelumnya muatan dan cakupan dari UU ITE ini sangat luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama halnya dengan alat bukti didalam KUHAP. Menurut Sudarto, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana menyebutkan kebijakan formulasi hukum pidana harus memperhatikan beberapa hal, termasuk kebijakan kriminalisasi dalam UU ITE perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Sumadi, 2016):

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
- b. Sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman

- masyarakat;
- c. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spirituil) atas warga masyarakat;
 - d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and banefit principle*); dan
 - e. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badanbadan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauaan beban tugas (*overblasting*).

Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana dibidang transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam UU ITE yang bersifat khusus atau *lex specialist*. Kebijakan hukum terkait Ketentuan Pidana tindak pidana dibidang transaksi elektronik tertuang dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE *juncto* Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Adapaun isi dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; Pasal 27 ayat (2) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian; Pasal 27 ayat (3) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan Pasal 27 ayat (4) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun; Pasal 30 ayat (2) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan Pasal 30 ayat (3) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Penjelasan dari Pasal 30 ayat (2) yaitu secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang

menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain; Pasal 31 ayat (2) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan; Pasal 31 ayat (3) menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau instansi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang; dan Pasal 31 ayat (4) menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang. Kaitannya dengan Pasal 31 ayat (1) mengenai intersepsi dan penyadapan, UU ITE memberikan penjelasan yaitu intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, memblokir, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pasal 32 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informa-

si Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik; Pasal 32 ayat (2) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak; dan Pasal 32 ayat (3) menyebutkan Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33 menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a).Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dan b).Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; dan Pasal 34 ayat (2) menyebutkan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35 menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut

dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36 menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37 menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Perbuatan-perbuatan di atas sangat berhubungan dengan pemanfaatan teknologi yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi atau *information system*, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana menyampaikan/pertukaran informasi lainnya atau *transmitter/originator to recipient* (Hartanto, 2016; Ismayani, 2014; Sumadi, 2016). Secara garis besar tindak pidana dibidang transaksi elektronik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan menggunakan teknologi atau sistem transaksi elektronik sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas transaksi elektronik sebagai sasaran (Alviolita & Arief, 2019; Angeliawati, 2019; Djanggih & Qamar, 2018). Berkaitan dengan tindak pidana dibidang transaksi elektronik, UU ITE menyebutkan pengertian dari transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Secara umum UU ITE merupakan dasar hukum perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan pemanfaatan transaksi elektronik. Adanya UU ITE mengharuskan perbuatan-perbuatan tersebut berlandaskan beberapa asas yaitu asas kepastian hukum, asas mamfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang

mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

- b. Asas mamfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut; dan
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

4. Kesimpulan

Salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ITE adalah semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Dengan adanya Undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, karena sebagaimana dijelaskan pada UU ITE dan bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul. Implementasi dalam UU No. 19 tahun 2016 sudah dilaksanakan namun masih banyak menemui kendala. UU ITE juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya

penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi *abuse of power* penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum. Meskipun sudah dilahirkan UU yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya, namun secara umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. *Cybercrime law* mau tidak mau harus tetap mengikuti langkah kejahatan dunia maya satu langkah dibelakang.

Kebijakan lahirnya UU ITE pada akhirnya, diharapkan tidak berorientasi pada apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi harus memperhatikan apa yang senyatanya (*das sein*), akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan sistem transaksi elektronik dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi, juga sebagai upaya terpenuhinya rasa aman di masyarakat yang dengan sendirinya akan membangun suasana kondusif, menciptakan kondisi stabilitas pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, adil, makmur dan sejahtera.

5. Daftar Pustaka

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formula-si Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>
- Angeliawati, D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(1), 13–26. Retrieved from <http://journal.ildikti9.id/cybercrime/article/view/128>
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.24252/Jdt.V13i1.300>
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93–102. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Dwicky Cahyadi, A. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23–40. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>
- Hartanto. (2016). Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 31–48. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.410>
- Hastarini, A., & Andini, O. G. (2019). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. *Jatiswara*, 34(2), 143–154. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.199>
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyber-pornography Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 117–134. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734>
- Ismayani, A. (2014). Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius. *Al-Adalah*, 12(1), 119–134. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.179>
- Jaya, N. S. P. (2018). *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartika, P. P. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>
- Mastur. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 150–167. <https://doi.org/10.30595/kosmik-kukum.v16i2.1995>
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39. <https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.18>
- Putra, E. N. (2016). Pengiriman E-Mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 169–182. Retrieved from <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1906>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 32–52. Retrieved from https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/550/pdf_1
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 39–48. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>

- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. Retrieved from <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/3349>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179–190. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2019). Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 35–44. Retrieved from <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/30>
- Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175–203. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>
- Yusman, Y., & Magfirah, M. (2018). Sosialisasi Rancangan Undang-undang Pasal 485 pada Penanggulangan Cyber Sex. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 241–257. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.27>